



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-III/2014 menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. Bahwa penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah diatur dalam peraturan daerah berpedoman pada tatacara penghitungan tariff retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Indeks variable tinggi menara sebagi berikut:

No.	Ketinggian Menara	Indeks
1.	Lebih dari 80 (delapan puluh) meter	2,5
2.	lebih dari 60 m (enampuluh meter) sampai dengan 80 m (delapan puluh meter)	2
3.	lebih dari 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 60 m (enam puluh meter)	1,5
4.	lebih dari 20 m (dua puluh meter) sampai dengan 40 m (empat puluh meter)	1
5.	kurang dari atau sama dengan 20 (dua puluh) meter	0,5

(4) Indeks variable Pemanfaatan menara ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pemanfaatan	Indeks
1.	Individual/ 1 (satu) pengguna	2,5
2.	Bersama:	
	a. 2 (dua) pengguna	2
	b. 3 (tiga) pengguna	1,5
	c. 4 (empat) pengguna	1
	d. Lebih dari 4 (empat) pengguna	0,5

2. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{Hasil perkalian indeks variable} \times \text{tarif retribusi}$$

- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per menara.
 - (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (4) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47


- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 28 Agustus 2017
WALIKOTA TARAKAN,



SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 28 Agustus 2017

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN.



FIRMANANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 28

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (28/5/2017)

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Firmananur, M.Si	Plt. Sekretaris Daerah	
2	Drs. Firmananur, M.Si	Asisten Administrasi	
3	Dison, SH	Kepala Bagian Hukum	
4	Mohammad Haris, Sh, M.Hum	Kepala DKISP	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Tarakan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang didasarkan pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga ketentuan penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa Umum Khususnya Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa Umum Khususnya Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 45

- Ayat (1) Tingkat Penggunaan Jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan,

dimana dalam kunjungan pengawasan tersebut dibentuk Tim pengawasan yang terdiri dari unsur perijinan, unsur konstruksi bangunan, unsur pajak dan retribusi daerah serta unsur teknis menara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 46

Ayat (1)

Contoh perhitungan menara telekomunikasi di jabarkan sebagai berikut :

RPMT = Hasil perkalian indeks variable x tariff retribusi

RPMT = (Indeks variable Ketinggian x Indeks variabel Pemanfaatan menara) x tariff retribusi

1. Untuk menara ketinggian 18 meter dengan menara dimanfaatkan oleh satu operator telekomunikasi/menara tunggal)

RPMT= (Indeks variabel ketinggian x Indeks variabel Pemanfaatan menara) x Tarif retribusi

RPMT= (0,5x2.5) x Rp. 2.000.000,-

RPMT= Rp. 2.500.000,-

2. Untuk menara ketinggian 45 meter dengan menara dimanfaatkan oleh dua operator telekomunikasi/menara bersama

RPMT= (Indeks variabel ketinggian x Indeks variabel Pemanfaatan menara) x Tarif retribusi

RPMT= (1,5x2) x Rp. 2.000.000,-

RPMT= Rp. 6.000.000,-

3. Untuk menara ketinggian 65 meter dengan menara dimanfaatkan oleh satu operator telekomunikasi/menara tunggal

RPMT= (Indeks variabel ketinggian x Indeks variabel Pemanfaatan menara) x Tarif retribusi

RPMT= (2x2,5) x Rp. 2.000.000,-

RPMT= Rp. 10.000.000,-

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAkan NOMOR 15